

# URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG DAN KURIR DALAM METODE PELUNASAN PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY

Made Andhini Candradevi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail : [andhnicandra24@gmail.com](mailto:andhnicandra24@gmail.com)

Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana

E-mail : [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini dibuat yaitu supaya memahami lebih dalam mengenai urgensi perlindungan hukum bagi pedagang dan juga kurir dalam metode pelunasan COD (Cash On Delivery) dalam system belanja online guna mengetahui pentingnya perlindungan hukum tersebut bagi kedua pihak bukan hanya konsumen saja. Studi ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan terhadap aturan undang-undang, sejumlah penelitian hukum, serta buku-buku. Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini menunjukkan bahwa belum adanya peraturan spesifik pada ketentuan undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Namun mengenai hal ini disinggung dalam sejumlah pasal pada KUHPerdara dan juga Peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE, sehingga dirasa masih diperlukannya revisi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur lebih jelas dan spesifik tentang tanggung jawab konsumen tidak beritikad baik yang merugikan pelaku usaha dan juga para kurir sehingga perlindungan hukum bagi kedua subjek tersebut terjamin dengan jelas.*

*Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Kurir, Cash on Delivery (COD)*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the urgency of legal protection for business actors and couriers in the COD (Cash On Delivery) payment system on online shopping systems so that they see the importance of legal protection for parties, not just buyers. This study applies normative legal research methods with legal research approaches, books, and laws and regulations. The results show that there is no specific regulation in the provisions of the law in Indonesia, especially Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, this matter is alluded to in several articles in the Civil Code and also other laws and regulations such as the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law), so it is still necessary to revise the Consumer Protection Law to regulate more clearly and specifically the responsibility of consumers who do not act in good faith to the detriment of business actors and couriers so that legal protection for both subjects is clearly guaranteed.*

*Key Words : Legal Protection, Business Actor, Courir, Cash on Delivery (COD)*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan internet di era perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai macam hal seperti memudahkan dalam bidang Pendidikan dan di bidang sosial. Salah satu dampak positif dari internet ini adalah mempermudah seseorang dalam berbelanja yang sekarang bisa dilakukan secara online. Hal ini mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja namun dengan jarak yang cukup jauh. Selain memudahkan masyarakat sebagai konsumen dalam berbelanja system belanja online ini juga bermanfaat bagi para pelaku usaha pembayaran yang ingin memasarkan produknya dengan efektif dan cepat. Pada era ini juga sudah banyak tersedia *platform* belanja online yang tersebar di seluruh dunia. *Platform* belanja online ini kerap kita sebut dengan sebutan *e-commerce*.

*E-commerce* merupakan istilah Bahasa Inggris yang dimana merupakan singkatan dari *Electronic Commerce* atau apabila diterjemahkan memiliki arti kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan di dalam media elektronik menggunakan internet. Pembayaran dengan memakai jalur internet sebagai subjek transaksi pembayaran tentunya wajib dilandasi oleh rasa percaya antara penjual dan juga pembeli. Dimana kepercayaan yang dimaksud tersebut adalah konsumen yang akan membeli suatu barang kepada penjual atau pedagang menaruh kepercayaan terhadap penjual atau pedagang tersebut bahwa nantinya barang yang telah ia pesan sesuai dengan apa yang konsumen inginkan, serta begitupun sebaliknya dengan kepercayaan yang diberikan oleh penjual atau pedagang terhadap konsumen atau pembeli, yaitu barang yang telah ia kirimkan nantinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Tidak hanya itu kepercayaan mengenai uang yang harus dibayarkan serta waktu pengiriman juga merupakan suatu kepercayaan antara penjual sebagai pedagang dan pembeli sebagai konsumen. Selain proses jual beli yang sudah sangat mudah dilakukan melalui *e-commerce* ini, proses pembayarannya pun juga dewasa ini lebih dipermudah lagi yaitu dengan adanya sistem *transfer* atau pembayaran secara online yang dilakukan kepada penjual oleh pembeli. Selain sistem pembayaran transfer dewasa ini banyak dikenal sistem pembayaran ditempat dengan nama lain dikenal sebagai sistem pelunasan COD. Keberadaan sistem ini konsumen bisa membayarkan pesanan yang telah dibeli setelah sampai pada alamat pembeli secara tunai, sehingga pembeli dapat memastikan barang yang konsumen pesan sudah sesuai dengan apa yang konsumen terima sebelum nantinya akan dibayarkan lunas ditempat oleh pembeli.

Metode pelunasan secara *Cash on Delivery* (COD) ini sebagai metode pelunasan yang sering dilakukan oleh pelanggan atau pembeli di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dari kesimpulan data *E-Commerce Statistic 2020* yang diluncurkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dimana pada data tersebut menunjukkan adanya sekitar 17 (tujuh belas) ribu perdagangan yang dilakukan secara daring di Indonesia, dimana 73% (di antaranya memakai metode pelunasan COD<sup>1</sup> Penerapan sistem COD (*Cash on Delivery*) dalam metode pembayaran belanja online ini memberikan berbagai dampak positif lain seperti apabila pembeli tidak mendapatkan barang menurut apa yang sudah ia pesan, maka pembeli dapat meminta pengembalian barang (retur) kepada penjual atau pedagang dan mengurangi resiko pembeli yang ditipu oleh penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembeli membayar. Sama halnya dengan sistem

---

<sup>1</sup> Anindhita Maharrani, "Orang Indonesia Pilih COD saat Belanja Online," Lokadata, 19 Januari 2021, <https://lokadata.id/artikel/orang-indonesia-pilih-cod-saat-belanja-online>.

pembayaran lainnya COD pun bisa mengakibatkan permasalahan khususnya bagi penjual yang mendagangkan barang ataupun tidak sedikit kurir yang mengantarkan barangpun ikut terkena imbasnya. Seperti tidak sedikit pembeli yang enggan untuk membayarnya Ketika barang tersebut telah sampai ditujuan dengan alasan yang kurang jelas.

Dalam kegiatan pembayaran secara daring, pertanggung jawaban dan perlakuan baik antar pihak harus diterapkan, dimana penjual ataupun pengusaha harus mengirimkan barang yang sudah dipesan secara tepat waktu dan konsumen sebagai pembeli dalam sistem pelunasan pembayaran secara COD wajib melunasi barang yang sudah ia beli sesuai dengan harga yang tercantum pada saat pembelian barang. Dalam hal tersebut bisa diketahui aturannya pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya pada Pasal 1457 yang menerangkan bahwa "Jual beli sebagai kesepakatan antar pihak yang membuat dirinya saling terikat untuk memberikan sebuah benda ataupun pihak lain membayar harga yang sudah ditetapkan". Mengenai aturan Perjanjian jual beli diatur dengan jelas pada KUHPerdata Pada Pasal 1320 yang menerangkan "bahwa sebuah kesepakatan dianggap sah jika sesuai dengan 4 (empat) syarat, yakni kecakapan dalam membuat perikatan, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sebuah sebab yang halal, ataupun sebuah hal tertentu".<sup>2</sup>

Tindakan-tindakan pembeli yang termasuk sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum contohnya yaitu adanya wanprestasi di dalam ikatan jual-beli online dengan memakai sistem pelunasan pembayaran secara COD pun kian marak terjadi. Statistik Patroli Siber memberikan data ,dimana terdapat 4.586 laporan mengenai wanprestasi jual-beli online di tahun 2019, diantaranya diketahui sebanyak 1.617 ialah kasus penipuan online.<sup>3</sup> Oleh karena itu pentingnya memahami serta mengetahui mengenai aturan yang memuat tentang perlindungan proses kegiatan jual beli secara online dengan proses pembayaran COD. Melihat banyaknya kasus mengenai kurangnya itikad baik dari pelanggan ataupun pembeli terhadap kurir dan juga penjual dalam hal sistem pembayarn COD ini tidak sejalan Peraturan Perndang-Undangan yaitu UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 6 butir 2 dimana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwasanya, "Hak untuk memperoleh pelunasan yang berdasarkan persetujuan terkait nilai tukar juga keadaan layanan maupun barang yang sudah diperdagangkan merupakan hak setiap penjual; Hak untuk memperoleh perbaikan nama baik bila secara hukum terbukti bahwa pembeli mengalami kerugian bukan disebabkan oleh layanan maupun barang yang didagangkan merupakan hak setiap pelaku usaha; Hak dilindungi secara hukum dari perbuatan pelanggan yang tidak mempunyai itikad baik merupakan hak setiap pengusaha ; Hak untuk membela diri sewajarnya pada proses menyelesaikan hukum sengketa pembeli merupakan hak setiap penjual; dan juga setiap pelaku usaha mempunyai hak-hak yang telah ditetapkan di dalam kebijakan undang-undang yang lain".<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> R. Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 28 (Jakarta:Pradnya Paramita, 1996), 339.

<sup>3</sup> Agustin Setyo Wardani, "Headline : Marak Penipuan Online Shop di Medsos, Hati-Hati Modusnya Makin Canggih", <https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih> diakses tanggal 16 Desember 2022.

<sup>4</sup> Hariyana, Trinas Dewi." Eksistensi Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery". *Uniska Law Review* Vol.2 No.2 Desember 2021. 95-118

Berlandaskan uraian tersebut, maka kita telah mengetahui mengenai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penjual. Namun mengenai bentuk perlindungan hukumnya perlu dibahas lebih lanjut didalam pembahasan selanjutnya untuk mengetahui kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan terhadap penjual terutama pada sistem pelunasan secara COD (*Cash on Delivery*) selain itu juga berdasarkan uraian diatas penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimanakah kepastian hukum yang didapatkan kurir sebagai pihak yang secara langsung berhubungan dengan pelanggan pada sistem pembayaran *Cash on Delivery* .

Untuk mendapatkan pembandingan mengena penelitian ini penulis membandingkan dengan acuan artikel jurnal lainnya yaitu artikel Jurnal Surya Kencana Satu: *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 13 Issue 1, Maret (2022) dengan judul “Sistem Belanja COD (Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik<sup>5</sup> “ letak pembedanya yaitu pada subjek yang dibahas dimana dalam penelitian jurnal tersebut hanya membahas bagaimana sistem pembayarannya secara COD dalam perspektif hukum perlindungan pelanggan serta terkait metode ini ditetapkan pada ketentuan undang-undang apa saja dalam sistem hukum di Indonesia. Sehingga dalam jurnal ini melengkapi lebih lanjut mengenai apasajakah perlindungan hukum yang didapat oleh pengusaha dan juga kurir yang merupakan subjek penting bagian dari sistem pembayaran COD ini seperti yang sudah ditetapkan pada UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Pembeli ataupun di dalam KUHP. Kemudian adapun penelitian lain yang dijadikan sebaga pembandingan dalam penelitian ini yaitu *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. 4 No. 2 Juli - Desember 2021 dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem COD Belanja Online<sup>6</sup>” Letak pembedanya yaitu dalam artikel jurnal tersebut hanya membahas mengenai perlindungan hukum dan kedudukan hukum terhadap kurir saja pada berbagai aturan undang-undang di Indonesia. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dibuat bukan hanya membahas mengenai kedudukan kurir saja tetapi juga membahas bagaimana kedudukan hukum dan perlindungan hukum pelaku usaha dalam ketentuan undang-undang di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka jurnal ini mengangkat permasalahan berikut ini :

1. Bagaimana bentuk Kepastian Hukum mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pedagang dalam metode pelunasan pembayaran secara *Cash on Delivery* (COD) dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah Kepastian Hukum yang didapatkan kurir selaku pihak yang secara langsung berhubungan dengan pembeli dalam sistem pelunasan pembayaran *Cash on Delivery* (COD) UUPK ?

---

<sup>5</sup> Kirana, Indra dan Rahmi Ayunda, “Sistem Belanja COD Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 13 Issue 1, Maret (2022). 69-80

<sup>6</sup> Natagina Putri, Riska dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “ Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem COD Belanja Online” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. 4 No. 2 Juli- Des (2022). 193-203

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan masalah yang akan diangkat dalam jurnal ini, maka penelitian ini tujuannya ialah memahami bentuk kepastian aturan tentang perlindungan hukum terhadap pedagang atau pelaku usaha dalam metode pelunasan pembayaran secara COD (*Cash on Delivery*) serta untuk mengetahui bentuk kepastian hukum yang didapatkan kurir selaku pihak yang secara langsung berhubungan dengan pembeli pada sistem pelunasan pembayaran COD (*Cash on Delivery*).

## 2. Metode Penelitian

Hasil penulisan penelitian diterapkan memakai metode penelitian secara yuridis normatif, dimana pada umumnya penelitian yuridis-normatif ini mengacu terhadap dengan bahan hukum, yakni seperti doktrin dari ahli hukum, ketentuan undang-undang, asas-asas hukum, kaidah - kaidah aturan hukum, serta teori-teori hukum, ajaran-ajaran hukum, dan literatur aturan hukum yang tercipta.<sup>7</sup> Kemudian pendekatan yang diterapkan pada tulisan ini yaitu pendekatan perundang - undangan atau yang dikenal dengan nama pendekatan *statute approach*. Pendekatan konsep hukum atau *Conceptual approach* juga digunakan dalam tulisan ini serta pendekatan menggunakan analitis hukum atau *Analytical approach* juga diterapkan dalam tulisan ini. Kemudian untuk Teknik penulisan, metode deskriptif kualitatif yang dimana data atau bahan hukum yang disajikan tidak berbentuk kata verbal merupakan Teknik atau metode penulisan yang digunakan.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Bentuk Kepastian Hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang dalam Metode Pelunasan Pembayaran secara *Cash on Delivery* (COD) dalam Peraturan Perundang-Undangan Khususnya mengenai Perlindungan Konsumen

Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*) tentunya kita wajib mengetahui terlebih dahulu adakah landasan hukum dari proses jual beli itu sendiri. Mengenai jual beli ditetapkan di dalam Buku III KUHPerdara tepatnya pada Bab V yang diatur dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540 terkait jual beli. Sebagaimana dimaksud dalam landasan hukum tersebut jual beli merupakan suatu perikatan, dimana perikatan seperti yang dimaksud pada pasal 1313 KUHPerdara, yakni sebuah kesepakatan dimana adanya tindakan antara satu orang ataupun lebih yang mengikatkan diri dengan orang lain.<sup>8</sup> Tidak hanya terdapat dalam KUHPerdara landasan hukum jual beli secara daring pun dimuat di dalam UU ITE. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 UU ITE, "Transaksi elektronik yakni tindakan hukum yang dijalankan dengan memakai jaringan komputer, ataupun komputer."

Setelah mengetahui mengenai landasan hukum dari jual beli online, selanjutnya yaitu mengenai sejumlah pihak pada jual beli secara daring. Pihak yang terlibat antara lain penjual, konsumen, ataupun kurir.<sup>9</sup> Pelaku bisnis berlandaskan Pasal 1 butir 3 UU No. 8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen sebagai "semua badan usaha maupun

---

<sup>7</sup> Qamar, Nurul . *Legal Research Methods (Metode Penelitian Hukum)*. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017). 54

<sup>8</sup> Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 328.

<sup>9</sup> Tumbel, Trivena Gabriela Miracle. "Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0". *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 3/Jul-Sept (2020). 93-105

orang perseorangan, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan yang dibentuk serta mempunyai kedudukan maupun menjalankan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik berdiri bersamaan maupun sendiri melalui kesepakatan melaksanakan aktivitas bisnis di beberapa sektor ekonomi. Undang-undang ini pun menerangkan bahwa yang mencakup pada lingkup pengusaha yaitu korporasi, BUMN, perusahaan, importir, koperasi, distributor, pedagang ataupun lainnya.<sup>10</sup>

Pelaku usaha bukan hanya sebatas sebagai produsen yang membuat ataupun menciptakan barang saja, namu pengusaha pun selaku penyalur ataupun distributor, suatu koperasi, bahkan seorang pedagang pun bisa dikelompokkan sebagai pelaku bisnis. Sehingga, tiap pengusaha dalam melakukan aktivitas bisnisnya perlu memprioritaskan keterbukaan juga kejujuran, pelaku usaha pun wajib menginformasikan secara jujur, jelas, benar serta diperdagangkannya menurut aturan standar kualitas barang yang sudah ditetapkan secara jelas dalam UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Pengusaha berkewajiban agar berhati-hati dalam memperdagangkan produk, baik jasa ataupun barang. Mengenai hak serta kewajiban dari pengusaha pun sudah ditetapkan secara jelas pada Undang-undang Perlindungan Konsumen.<sup>11</sup>

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 6 mengatur mengenai hak dari pelaku usaha yakni :

1. Hak untuk dilindungi secara hukum dari perbuatan pelanggan yang mempunyai itikad tidak baik;
2. Hak untuk mendapat pembayaran menurut persetujuan terkait nilai tukar juga keadaan layanan ataupun barang yang diperdagangkan;
3. Hak dalam membela diri yang seharusnya di dalam menuntaskan hukum sengketa pembeli;
4. Hak untuk memperbaiki nama baik jika valid secara hukum bahwa konsumen mengalami kerugian bukan dikarenakan oleh jasa ataupun barang yang didagangkan;
5. Hak-hak yang ditetapkan pada aturan undang-undang yang lain.<sup>12</sup>

Mengenai kewajiban dari pengusaha juga ditetapkan jelas dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 7, yang menerangkan kewajiban pengusaha yakni:

1. Beritikad baik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya;
2. Menjamin kualitas layanan ataupun barang yang diperdagangkan dan/atau diproduksi menurut aturan standar kualitas jasa dan/atau barang yang ada;
3. Menginformasikan secara jujur, benar, serta jelas terkait jaminan maupun keadaan layanan ataupun barang dan menerangkan pemeliharaan, penggunaan, dan perbaikan;
4. Melayani maupun memperlakukan pelanggan secara jujur juga benar dan tidak diskriminatif;
5. Memberi penggantian, kompensasi, dan/atau ganti rugi jika layanan ataupun barang yang diterima maupun digunakan konsumen tidak berdasarkan perjanjian.

---

<sup>10</sup> Dewi, Eli Wuria. Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2015). 57

<sup>11</sup> Nugraha, Rifan Adi dan Jamaluddin Mukhtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online". *Jurnal Serambi Hukum* Volume 8 No. 2 Agustus 2014- Januari 2015. 91-102

<sup>12</sup> Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 50

6. Memberikan peluang bagi pelanggan dalam mencoba ataupun menguji jasa dan/atau barang tertentu dan memberikan garansi maupun jaminan atas barang yang diperdagangkan dan/atau dibuat;

Selanjutnya setelah mengetahui landasan hukum dari jual beli online serta sejumlah orang-orang yang terlibat khususnya penjual, dalam jual beli online juga dikenal yaitu sistem pembayaran ditempat atau yang disebut sebagai COD (*Cash on Delivery*) yang merupakan salah satu dari lima sistem pembayaran yang dapat diterapkan dalam sistem jual beli online. Mengenai pengaturan sistem pembayaran jual beli online ini telah diatur dalam UU ITE terutama pada pasal 17 hingga pasal 22 UU ITE.<sup>13</sup> Disebutkan pada Pasal 17 angka (2) “sejumlah pihak yang bertransaksi secara elektronik wajib mempunyai itikad baik dalam mengadakan pertukaran informasi ataupun dokumen elektronik maupun interaksi elektronik selama berlangsungnya transaksi.” Lalu, di dalam Pasal 18 angka (1) UU ITE menetapkan bahwa “transaksi atau pembayaran elektronik yang termuat pada perjanjian elektronik membuat sejumlah pihak terikat.”<sup>14</sup> Selain UU ITE yang menjadi landasan hukum bagi sistem pembayaran *online* ini, ketentuan yang mengatur lebih lanjut terkait sistem transaksi elektronik ini yakni PP No. 82 Tahun 2012 terkait Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dimana pada Pasal 45 UU PSTE ini menyebutkan bahwa “transaksi yang dijalankan oleh sejumlah pihak memberi akibat hukum untuk sejumlah pihak. Para pihak yang bertransaksi elektronik wajib menunjukkan itikad baik, prinsip kewajaran, akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian.”

Dalam proses jual beli ada tiga hubungan hukum yang dikategorikan menurut kejadian hukumnya, yaitu :<sup>15</sup>

1. Hubungan Hukum antara Satu Subyek Hukum dan Setiap Subyek Hukum yang lain  
Dalam hubungan hukum ini adanya keterkaitan antara satu dengan subyek hukum lain yang lain yang bisa dilihat dalam hak milik atau *eigendomsrecht* dimana satu pihak berhak untuk memanfaatkan objek yang telah dimilikinya dan subyek hukum yang lain mempunyai kewajiban dalam mengakui kepemilikan objek tersebut oleh pemiliknya.
2. Hubungan Hukum Bersegi Satu  
Dimana dalam hubungan ini hanya terdapat satu pihak yang mempunyai wewenang untuk berusaha memberi suatu hal, bertindak sesuatu maupun tidak bertindak sesuatu dan pihak lainnya hanya berkewajiban saja. Contohnya dalam hutang piutang.
3. Hubungan Hukum Bersegi Dua  
Kedua belah pihak mempunyai wewenang dalam hubungan hukum ini yaitu memberi dan menerima suatu hal. Misalnya dalam proses jual beli yang ditetapkan pada Pasal 1457 KUHP

---

<sup>13</sup> Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2017), 41-42

<sup>14</sup> Siregar, Ahmad Ansyari. “Keabsahan Jual beli online ditinjau dari undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”. *Jurnal ilmiah Advokasi* Volume 7 No. 2 September 2019. 109-125

<sup>15</sup> Pernando, Nedi, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 1 (2021). 135–49.

Dalam sistem jual beli online dalam sistem pembayaran COD ini dapat dilihat bahwa hubungan hukum yang timbul yaitu Hubungan hukum bersegi dua yaitu dikarenakan adanya kedua belah pihak yang berwenang meminta ataupun memberi suatu hal sesuai dengan perjanjian. Berlandaskan Pasal 1474 KUH Perdata, "Pelaku usaha berkewajiban memberikan barangnya serta menanggungnya." Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata, " pembeli mempunyai kewajiban utama yakni melunai harga pembelian di tempat dan pada waktu yang ditentukan dalam persetujuan." Hubungan hukum antara konsumen dan pengusaha sudah terjadi saat pengusaha dengan pembeli sepakat atas jual beli, sebab mulai waktu itu muncul hak dan kewajiban beberapa pihak.

Mengenai praktik sistem pelunasan pembayaran secara *Cash on Delivery* ini justru lebih banyak merugikan para pelaku usaha, karena tidak sedikit konsumen yang enggan menerima barang yang telah dikirim baik dengan alasan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga merugikan pelaku usaha untuk mendapatkan hasil dari penjualan tersebut sesuai dengan kesepakatan jual beli di awal. Oleh karena alasan tersebut sistem pembayaran jual beli online melalui COD dianggap masih memiliki berbagai kendala dan harus dipikirkan Kembali solusi permasalahan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1338 sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata, kontrak yang dibentuk secara sah sesuai dengan syarat yang termuat pada Pasal 1320 KUHPerdata, berlaku sebagai undang-undang untuk siapapun yang membentuknya, tidak bisa menariknya lagi tanda kedua belah pihak menyetujuinya, maka bila satu pihak hendak melakukan pembatalan perjanjian perlu disetujui pihak yang lain, ataupun perlu terdapat alasan yang cukup sesuai dengan undang-undang. Sehingga, mengenai ini pembeli juga penjual harus sama-sama dilandaskan pada itikad baik ketika jual beli khususnya waktu jual beli online. Apabila terdapat pihak yang tidak **mengikuti serta mentaati perjanjian, maka ia dinilai melawan undang-undang** yang memiliki akibat hukum tertentu yakni sanksi hukum.<sup>16</sup>

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait Pelaku Usaha bukan hanya mengatur seputar konsumen saja. Namun di dalam UUPK tersebut belum mengatur secara tegas terkait sanksi hukum apa yang didapatkan konsumen yang melanggar perjanjian. Sebuah bentuk perlindungan dari UUPK pada pihak pelaku usaha yaitu termuat pada Pasal 6 UUPK yang menetapkan terkait hak apa saja yang didapatkan oleh pelaku usaha. Kemudian mengenai perlindungan pelaku usaha dalam setiap *e-commerce* tentunya mendapatkan perlindungan yang berbeda contohnya seperti pemblokiran akun konsumen yang terbukti melakukan pembatalan pesanan sebanyak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan juga adanya ganti rugi yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha yang ditanggung oleh pihak *e-commerce* apabila barang pelaku usaha tersebut mengalami kerusakan atau tidak Kembali sesuai dengan kondisi awal. Namun masih banyak yang menyayangkan karena belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai hal ini sehingga pembeli dengan itikad butuk pada proses jual beli online melalui sistem pelunasan COD ini dapat mendapatkan efek jera.

Secara perdata pelaku usaha bisa saja menuntut pembeli dengan alasan adanya wanprestasi. Maka skibat hukum yang dapat terjadi ingkar jani atau wanprestasi yakni membatalkan kesepakatan berlandaskan Pasal 1266 KUH Perdata yang bunyinya ketentuan pembatalan dinilai selalu termuat pada kontrak yang saling menguntungkan, jika ada satu pihak tidak menepati perjanjiannya dalam hal tersebut kesepakatan tidak

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1982), 96-97.



membatalkan untuk hukum, tetapi perlu meminta pembatalan kepada Pengadilan. Namun pada saat jual beli online metode pembayaran COD melalui *e-commerce*, kemudian pembeli ingkar janji ataupun tidak memenuhi kewajibannya, biasanya pelaku usaha mendapat perlindungan hukum berbentuk secara langsung pembatalan jual beli dengan mengirimkan kembali barang kepada pengusaha, dengan dalih supaya pengusaha memperoleh barangnya lagi, tetapi hal demikian masih memberikan sejumlah masalah, yaitu pengusaha menjadi rugi sebab barangnya tidak jadi terjual, padahal ia telah menjalankan menurut kewajibannya serta memberi hak-hak pelanggan berlandaskan Pasal 5 UUPK, serta peraturan ini pun belum memberi efek jera terhadap pembeli.

### 3.2 Kepastian Hukum yang Didapatkan Kurir Selaku Pihak yang Berhubungan Langsung Dengan Pembeli Dalam Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD)

Istilah kurir tidak asing lagi dikalangan masyarakat, dimana kurir merupakan orang yang bekerja pada layanan jasa pengiriman barang dan bekerja untuk mengantarkan barang sampai tujuan. Berkembangnya teknologi saat ini dengan munculnya berbagai *e-commerce* disetiap platform memberikan dampak positif bagi jasa kurir ditandai dengan munculnya berbagai layanan jasa pengiriman, karena dewasa ini masyarakat lebih gemar untuk berbelanja secara online. Tugas utama kurir dalam sistem belanja online yaitu mengantarkan barang yang dipesan secara online kepada konsumen. Dalam sistem belanja online terdapat berbagai metode pembayaran, apabila konsumen telah melunasi lebih dahulu barang yang ia beli maka kurir cukup mengantarkan barang saja kepada konsumen tersebut dan memastikan paket telah sampai di alamat yang dituju, berbeda dengan pada metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) selain memastikan paket telah diantar sampai ke alamat tujuan, kurir juga wajib menagih uang seharga dengan barang yang dibeli kepada konsumen.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus dimana pembeli yang menggunakan metode pembayaran COD menolak untuk melunasi paket yang sudah sampai karena dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi si pembeli. Hal ini tentunya menyulitkan dan merugikan para kurir karena Pertama, menghambat dan menghabiskan waktu kurir untuk mengantarkan paket ke alamat selanjutnya karena kurir harus membuang-buang waktu menjelaskan lagi kepada konsumen bahwa barang yang mereka pesan harus mereka bayar terlebih lagi apabila barang tersebut telah dibuka atau dalam kondisi tidak seperti semula yang dimana apabila kondisi paket tidak sesuai dengan kondisi awal maka paket tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pelaku usaha atau penjual. Kedua, apabila konsumen enggan untuk membayar dan telah membuka paket pesanan mereka sangat besar kemungkinan kurir mendapatkan teguran serta sanksi ketika membawa paket tersebut Kembali ke kantor pelayanan jasa kirim, sebab tidak sedikit beberapa perusahaan pelayanan jasa kirim mengharuskan kurir untuk membayar paket yang enggan dibayar oleh konsumen.<sup>17</sup>

Dalam hal ini tentunya perlunya mengetahui sudah adakah kepastian hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi kurir selaku pihak yang secara langsung berhubungan dengan konsumen dalam sistem pelunasan COD (*Cash on Delivery*) karena melihat kerugian yang juga dapat dirasakan oleh kurir sehingga perlu diperhatikan harus adanya kepastian hukum yang melindungi jasa kurir tersebut.

---

<sup>17</sup> Ramdan Febrian, "Sialnya Jadi Kurir Pengiriman Paket: Tanggung Jawab Besar Tapi Perlindungan Hukum Minim," VOI, 17 Mei 2021, <https://voi.id/bernas/52100/sialnya-jadi-kurir-pengiriman-paket-tanggung-jawab-besar-tapi-perlindungan-hukum-minim>.

Dalam hal melakukan transaksi secara online, pelunasan barang yang dibeli oleh pelanggan sebagai suatu itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 terkait ITE, "sejumlah pihak dalam bertransaksi secara elektronik berkewajiban mempunyai itikad baik selama berlangsungnya transaksi. Itikad baik sebagai sesuatu yang amat penting pada perjanjian jual beli, baik online ataupun konvensional, bahkan dari sebelum terdapat persetujuan"<sup>18</sup> Bila pembeli tidak mau melunasi barang yang ia pesan pada kurir sebab dinilai tidak selaras dengan apa yang ia pesan serta bisa merugikan kurir, sehingga konsumen mengenai ini perlu memegang tanggung jawab atas kerugian kurir tersebut, yang mana penolakan pelunasan tersebut merupakan suatu wanprestasi dan dapat menghambat kurir menjalankan pekerjaannya selanjutnya.<sup>19</sup>

Merujuk pada aturan Pasal 1708 KUH Perdata " bahwa kurir sebagai penerima titipan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap hal-hal yang bisa mengakibatkan ketidaksesuaian maupun merusakkan atas barang yang mereka titipkan tersebut, kecuali kerusakan ataupun ketidaksesuaian tersebut sebab kelalaian maupun kekeliruan dari kurir. Selanjutnya berdasarkan pasal tersebut pun kurir tidak harus menanggungjawab jika adanya kerusakan pada barang tersebut, bahkan musnah saat sudah ada di tangan pembeli. Sebab, sudah diterangkan pada aturan Pasal 1476 KUH Perdata bahwa "biaya pengiriman menjadi tanggung jawab penjual, sementara biaya pengambilan ataupun penerimaan barang menjadi tanggung jawab pembeli." Walaupun begitu penjual tetap bertanggung jawab atas dikirimkan untuk pembeli maupun pelanggan menurut Pasal 1494 KUH Perdata. Hal demikian pun dijelaskan pada Pasal 1504 dan 1505 KUH Perdata, bahwa dalam hal adanya ketidaksesuaian pada barang baik yang terlihat jelas ataupun yang tersembunyi, maka mengakibatkan pembeli tidak mau membayarnya, maka penjual sebagai pihak yang memegang tanggung jawab bukan kurir.

Dalam hal kurir sebagai penerima kuasa dari penjual atau pelaku usaha dapat merujuk pada Pasal 1803 KUH Perdata, "perusahaan memegang tanggung jawab atas kurir tersebut". Selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 1809 pun diterangkan bahwa "penjual sebagai orang yang memberikan wewenang mengenai ini perlu mengganti kerugian kepada kurir, sebagai orang yang menjadi pengganti penerima kuasa, atas beberapa kerugian yang kurir alami selama melaksanakan kewenangannya tersebut. Bukan hanya mengacu pada pasal-pasal tersebut apabila mengkaji dalam Pasal 29 angka (3) UU No. 38 Tahun 2009 terkait Pos pun menerangkan bahwa pelaksana pos, mengenai perusahaan layanan pengiriman barang yang diserahkan oleh kurir, tidak bisa dituntut bila pengiriman barang tersebut tidak selaras dengan yang penjual sebutkan saat akan mengirimkan barang tersebut.

Dapat dilihat bahwa perlindungan hukum kepada kurir yang menjadi pihak yang secara langsung berhubungan dengan pelanggan atau pembeli terkait dengan sejumlah pasal yang sudah ditetapkan pada UU No.38 Tahun 2009 terkait Pos maupun KUHPerdata juga sedikit menyinggung mengenai hal ini. Akan tetapi untuk pasal

---

<sup>18</sup> Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dungga, dan Abdul Hamid Tome, "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online" *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2018). 90-99

<sup>19</sup> Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 35.

khusus yang mengatur mengenai perlindungan kurir sebagai pihak yang secara langsung berhubungan dengan pelanggan belum dapat dijumpai dalam peraturan di Indonesia.

#### IV. Kesimpulan

Mengenai kedudukan hukum bagi pengusaha bisa ditemukan dalam Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 terkait perlindungan pelanggan kemudian diperkuat oleh beberapa ketentuan undang-undang lainnya yang membahas terkait hubungan hukum pelaku usaha dengan sistem COD (*Cash on Delivery*) ini dapat dijumpai pada Pasal 1474 dan 1513 KUHPerdata. Tetapi, aturan yang spesifik terkait perlindungan hukum pengusaha pada sistem pelunasan COD (*Cash on Delivery*) ini belum tertuang dalam undang-undang ini sehingga masih menyisakan beberapa permasalahan hingga saat ini. Kedudukan hukum kurir dalam sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*) yaitu sebagai orang yang menjadi pengganti perusahaan layanan pengiriman barang untuk melaksanakan wewenang kuasa dari penjual kepadanya mengenai pengiriman barang kepada pembeli, seperti yang ditetapkan pada Pasal 1792 sampai Pasal 1819 KUH Perdata terkait penyerahan wewenang. Namun sama halnya seperti perlindungan hukum pada pelaku usaha, perlindungan hukum pada kurir belum ditetapkan secara spesifik dalam Ketentuan Undang-undang di Indonesia maupun UUPK.

Berlandaskan kesimpulan tersebut, maka diharapkan pemerintah mengatur lebih jelas lagi mengenai aturan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan juga kurir untuk memberi efek jera pada pembeli yang tidak mempunyai itikad baik dan merugikan pengusaha dan juga kurir.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik. Bandung :Nusa Media, 2017.  
Dewi, Eli Wuria. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta, Graha Ilmu: 2015.  
Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarnan. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.  
Qamar, Nurul. Legal Research Methods (Metode Penelitian Hukum). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.  
Soimin, Soedharyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

##### Jurnal

- Hariyana, Trinas Dewi." Eksistensi Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery". *Uniska Law Review* Vol.2 No.2 Desember 2021. 95-118. DOI: 10.32503/ulr.v2i2.2287  
Kirana, Indra dan Rahmi Ayunda. "Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 13 Issue 1, Maret (2022). 69-80. DOI : 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1  
Natagina Putri, Riska dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe." Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online" *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2022. 193-203. DOI : 10.24090/volkgeist.v4i2.5643

- Nugraha, Rifan Adi dan Jamaluddin Mukhtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online". *Jurnal Serambi Hukum* Volume 8 No. 2 Agustus 2014- Januari 2015. 91-102
- Pernando, Nedi, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online." *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 1 (2021). 135-49.
- Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online melal ui E-commerce". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 2, Februari-Juli, 2014. 287-309
- Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dungga, dan Abdul Hamid Tome. "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online" *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2018). 90-99
- Siregar, Ahmad Ansyari. "Keabsahan Jual beli online ditinjau dari undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal ilmiah Advokasi* Volume 7 No. 2 September 2019. 109-125
- Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 35.
- Tumbel, Trivena Gabriela Miracle. "Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0". *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 3/Jul-Sept/2020. 93-105

#### **Internet**

- Anindhita Maharrani, "Orang Indonesia Pilih COD saat Belanja Online," Lokadata, 19 Januari 2021, <https://lokadata.id/artikel/orang-indonesia-pilih-cod-saat-belanja-online>.
- Agustin Setyo Wardani, "Headline : Marak Penipuan Online Shop di Medsos, Hati-Hati Modusnya Makin Canggih" <https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih> diakses tanggal 16 Desember 2022.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843